



PUTUSAN

Nomor 65/Pid.Sus/2021/PN Mak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makale yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- I. Nama : MANDELA L. LATI Alias DELA;
Tempat Lahir : Balikpapan;
Umur/Tanggal Lahir : 25 Tahun/04 Juni 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Monginsidi No.02 A, Kelurahan Malango,
Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Wiraswasta;
- II. Nama : SETIAWAN LOLOPADANG Alias YOPI;
Tempat Lahir : Rantepao;
Umur/Tanggal Lahir : 29 Tahun/12 April 1991;
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Tandung, Lembang Tandung Labo, Kecamatan
Sanggalangi, Kabupaten Toraja Utara;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 25 Februari 2021 sampai dengan tanggal 16 Maret 2021;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2021/PN Mak



2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Maret 2021 sampai dengan tanggal 25 April 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 April 2021 sampai dengan tanggal 09 Mei 2021;
4. Hakim Ketua Pengadilan Negeri Makale, sejak tanggal 05 Mei 2021 sampai dengan tanggal 03 Juni 2021;
5. Perpanjangan Penahanan Plh.Ketua Pengadilan Negeri Makale, sejak tanggal 04 Juni 2021 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2021;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum 1.JHONI PAULUS,S.H.M.H., 2. APRIANTO KONDOBUNGIN,S.H.M.H., dan IXPAR PANGGESO,S.H., Penasihat Hukum/Pengacara dari POSBAKUM Pengadilan Negeri Makale yang beralamat di Jalan Tandung No.24 Makale, Kabupaten Tana Toraja. berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 28/Pen.Pid/2021/PN Mak;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makale Nomor 65/Pid.Sus/2021/PN Mak tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 65/Pid.Sus/2021/PN Mak tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, bukti surat, barang bukti dan keterangan Terdakwa;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa MANDELA L. LATI Alias DELA dan Terdakwa SETIAWAN LOLOPADANG Alias YOPI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri**" sebagaimana diatur dan

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2021/PN Mak



diancam pidana dalam **Pasal Pasal 127 Ayat (1) UU. RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** Jo **Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana** dakwaan alternative kedua;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Terdakwa MANDELA L. LATI Alias DELA selama 4 (EMPAT) tahun** dan menjatuhkan pidana penjara terhadap **Terdakwa SETIAWAN LOLOPADANG Alias YOPI** dengan pidana penjara selama **1 (SATU) TAHUN dan 8 (DELAPAN) BULAN** dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) buah pireks kaca berisikan kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,0138 (nol koma nol satu tiga delapan) gram;
 - 2) 1 (satu) wadah tertutup warna bening berisi air;
 - 3) 2 (dua) buah korek gas;
 - 4) 1 (satu) buah sendok pipet putih;
 - 5) 1 (satu) buah sendok pipet bening;
 - 6) 2 (dua) buah potongan pipet plastik putih;
 - 7) 1 (satu) buah tutup botol plastik yang dilubangi ;
 - 8) 1 (satu) buah sumbu pembakar dari aluminium foil;
 - 9) 1 (satu) buah bekas pembungkus rokok Marlboro warna putih;
 - 10)-----1 (satu) buah handphone merk Nokia 105 warna hitam dan nomor simcard 081358314141;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(tiga ribu rupiah);

Penasihat Hukum Para Terdakwa dipersidangan mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2021/PN Mak



karena para terdakwa menyesali perbuatannya, dan terdakwa berjanji tidak akan lagi mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan lisan Penasihat Hukum para terdakwa tersebut Penuntut Umum pada pokoknya tetap pada tuntutanannya, demikian pula Penasihat Hukum Para terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

III. DAKWAAN:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa MANDELA L. LATI Alias DELA dan Terdakwa SETIAWAN LOLOPADANG Alias YOPI, pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021 sekira pukul 22.00 wita atau pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Nusantara Kelurahan Bombongan Kecamatan Makale Kabupaten Tana Toraja atau setidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makale, **melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukantampa hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika Terdakwa MANDELA L. LATI Alias DELA dan Terdakwa SETIAWAN LOLOPADANG Alias YOPI berada di Nusa Tamalanrea Kota Makassar berencana pulang ke Tana Toraja kemudian Terdakwa MANDELA L. LATI Alias DELA dan Terdakwa SETIAWAN LOLOPADANG Alias YOPI sepakat singgah di Kabupaten Pinrang mencari shabu-shabu untuk di gunakan dalam perjalanan menuju Tana Toraja selanjutnya terdakwa MANDELA L. LATI Alias DELA menelpon Sdr. ANCU (DPO) untuk di carikan shabu-shabu dengan harga sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setelah sampai di kota Pare-pare Terdakwa MANDELA L. LATI Alias DELA menelpon lagi Sdr. ANCU (DPO) janji di mana mau di ambil shabu-shabu yang di pesan tadi kemudian sepakat ketemu di pintu gerbang Kota Pinrang

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2021/PN Mak



dan nanti shabu-shabu tersebut diantar oleh seseorang dan uangnya akan di serahkan juga kepada orang tersebut setelah menelpn lalu Terdakwa SETIAWAN LOLOPADANG Alias YOPI menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa MANDELA L. LATI Alias DELA untuk di gunakan membeli shabu-shabu sedangkan sisahnya akan menggunakan uang dari Terdakwa MANDELA L. LATI Alias DELA sebanayak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sehingga terkumpul uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sesuai harga shabu-shabu yang di pesan dari Sdr. ANCU;

- Bahwa setelah Terdakwa MANDELA L. LATI Alias DELA dan Terdakwa SETIAWAN LOLOPADANG Alias YOPI sampai gerbang Kota Pinrang berhenti di pinggir jalan kemudian datang seseorang dan mengatakan saya anggotanya ANCU lalu Terdakwa MANDELA L. LATI Alias DELA menyerahkan uang kepada seseorang tersebut sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian orang tersebut menyerahkan 1 (satu) sachet yang berisikan shabu-shabu dimana pada saat transaksi diliat langsung oleh Terdakwa SETIAWAN LOLOPADANG Alias YOPI yang di duduk di samping Terdakwa MANDELA L. LATI Alias DELA selanjutnya Terdakwa MANDELA L. LATI Alias DELA memasukan 1 (satu) sachet yang berisikan shabu-shabu kedalam saku celana bagian depan sebelah kanan lalu Terdakwa MANDELA L. LATI Alias DELA dan Terdakwa SETIAWAN LOLOPADANG Alias YOPI melanjutkan perjalanan;
- Bahwa setelah tiba di SPBU Kota Enrekang Terdakwa MANDELA L. LATI Alias DELA dan Terdakwa SETIAWAN LOLOPADANG Alias YOPI berhenti untuk istirahat kemudianTerdakwa MANDELA L. LATI Alias DELA masuk ke toilet SPBU lalu Terdakwa MANDELA L. LATI Alias DELA merakit bong yang sudah siapkan dari makassar selanjutnya mengambil 1 (satu) sachet yang berisikan shabu-shabu didalam kantongnya kemudian masukkan shabu-shabu kedalam pireks kaca sedangkan plastik pembungkusnya dibuang lalu mengkonsumsi shabu-

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2021/PN Mak



shabu tersebut sedangkan Terdakwa SETIAWAN LOLOPADANG Alias YOPI bertugas berjaga-jaga di luar toilet setelah Terdakwa MANDELA L. LATI Alias DELA selesai mengkonsumsi shabu-shabu keluar dari toilet kemudian Terdakwa SETIAWAN LOLOPADANG Alias YOPI masuk juga ke toilet untuk mengkonsumsi shabu-shabu juga setelah Terdakwa SETIAWAN LOLOPADANG Alias YOPI selesai mengkonsumsi shabu-shabu Terdakwa Terdakwa SETIAWAN LOLOPADANG Alias YOPI memberikan kepada Terdakwa MANDELA L. LATI Alias DELA pireks kaca yang berisi shabu-shabu sisa yang di konsumsi yang sudah di masukan kedalam pembungkus rokok marlboro dan botol yang berisi air lalu Terdakwa MANDELA L. LATI Alias DELA masukkan pembungkus rokok marlboro ke dalam saku celana pada bagian depan sebelah kanan sedangkan botol berisi air Terdakwa MANDELA L. LATI Alias DELA masukkan kedalam saku celana bagian depan sebelah kiri selanjutnya Terdakwa MANDELA L. LATI Alias DELA dan Terdakwa SETIAWAN LOLOPADANG Alias YOPI melanjutkan perjalanan menuju Tana Toraja;

- Bahwa saksi ARIFIN dan saksi GONO SUMA LABANNI bersama dengan tim siaga Polres Tana Toraja dan Satuan Reserse Narkoba Polres Tana Toraja melaksanakan tugas dalam rangka mengantisipasi gangguan Kamtibmas yang dilaksanakan setiap malam minggu di seputaran Plasa kolam Makale dengan sasaran pemeriksaan terhadap kendaraan dan orang yang melintas kemudian sekitar 22.00 Wita tim siaga Polres Tana Toraja dan Satuan Reserse Narkoba Polres Tana Toraja memberhentikan mobil kojang innova warna hitam yang di kemudikan oleh Terdakwa SETIAWAN LOLOPADANG Alias YOPI sedangkan duduk disampingnya Terdakwa MANDELA L. LATI Alias DELA selanjutnya saksi ARIFIN melakukan pemeriksaan terhadap MANDELA L. LATI Alias DELA lalu ditemukan didalam saku celananya bagian depan sebelah kiri 1 (satu) buah bekas pembungkus rokok marlboro putih yang berisikan 1 (satu) buah pireks kaca yang berisikan butiran kristal shabu-shabu, 1 (satu) sendok pipet putih, 1 (satu) sendok

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2021/PN Mak



pipet bening, 2 (dua) buah potongan pipet plastik putih, 1 (satu) buah tutup botol plastik yang dilubangi, 1 (satu) buh sumbuh pembakaran dari aluminium foil sedangkan ditemukan juga didalam saku celana bagian depan sebelah kanan 1 (satu) wadah yang berisi air dan diakui oleh Terdakwa MANDELA L. LATI Alias DELA dan Terdakwa SETIAWAN LOLOPADANG Alias YOPI 1 (satu) buah bekas pembungkus rokok marlboro putih yang berisikan 1 (satu) buah pireks kaca yang berisikan butiran kristal shabu-shabu adalah milik bersama sehingga Terdakwa MANDELA L. LATI Alias DELA dan Terdakwa SETIAWAN LOLOPADANG Alias YOPI serta barang bukti di bawa ke Polres Tana Toraja untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari *Bidang Laboratorium Forensik No.Lab:817/NNF/II/2021 Tertanggal 26 Februari 2021*, yang dibuat dan ditanda tangani oleh SUBONO SOEKIMAN, I GEDE SUARTHAWAN, S.Si,M.Si dan HASURA MULYANI.Amd sebagai pemeriksa dan I NYOMAN SUKENA, S.I.K Kombes Pol NRP. 67030505 selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel terhadap barang bukti 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0138 gram milik MANDELA L. LATI Alias DELA dan SETIAWAN LOLOPADANG Alias YOPI adalah benar mengandung metafetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa para Terdakwa bukanlah berprofesi sebagai dokter, apoteker ataupun tenaga kesehatan dan shabu tersebut digunakan bukan untuk keperluan pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan sehingga Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

ATAU

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2021/PN Mak



KEDUA

Bahwa Terdakwa MANDELA L. LATI Alias DELA dan Terdakwa SETIAWAN LOLOPADANG Alias YOPI, pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021 sekira pukul 22.00 wita atau pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Nusantara Kelurahan Bombongan Kecamatan Makale Kabupaten Tana Toraja atau setidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makale, **melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri**, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal ketika Terdakwa MANDELA L. LATI Alias DELA dan Terdakwa SETIAWAN LOLOPADANG Alias YOPI berada di Nusa Tamalanrea Kota Makassar berencana pulang ke Tana Toraja kemudian Terdakwa MANDELA L. LATI Alias DELA dan Terdakwa SETIAWAN LOLOPADANG Alias YOPI sepakat singgah di Kabupaten Pinrang mencari shabu-shabu untuk di gunakan dalam perjalanan menuju Tana Toraja selanjutnya terdakwa MANDELA L. LATI Alias DELA menelpon Sdr. ANCU (DPO) untuk di carikan shabu-shabu dengan harga sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setelah sampai di kota Pare-pare Terdakwa MANDELA L. LATI Alias DELA menelpon lagi Sdr. ANCU (DPO) janji di mana mau di ambil shabu-shabu yang di pesan tadi kemudian sepakat ketemu di pintu gerbang Kota Pinrang dan nanti shabu-shabu tersebut diantar oleh seseorang dan uangnya akan di serahkan juga kepada orang tersebut setelah menelpon lalu Terdakwa SETIAWAN LOLOPADANG Alias YOPI menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa MANDELA L. LATI Alias DELA untuk di gunakan membeli shabu-shabu sedangkan sisahnya akan menggunakan uang dari Terdakwa MANDELA L. LATI Alias DELA sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sehingga terkumpul uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sesuai harga shabu-shabu yang di pesan dari Sdr. ANCU.

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2021/PN Mak



- Bahwa setelah Terdakwa MANDELA L. LATI Alias DELA dan Terdakwa SETIAWAN LOLOPADANG Alias YOPI sampai gerbang Kota Pinrang berhenti di pinggir jalan kemudian datang seseorang dan mengatakan saya anggotanya ANCU lalu Terdakwa MANDELA L. LATI Alias DELA menyerahkan uang kepada seseorang tersebut sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian orang tersebut menyerahkan 1 (satu) sachet yang berisikan shabu-shabu dimana pada saat transaksi dilihat langsung oleh Terdakwa SETIAWAN LOLOPADANG Alias YOPI yang di duduk di samping Terdakwa MANDELA L. LATI Alias DELA selanjutnya Terdakwa MANDELA L. LATI Alias DELA memasukan 1 (satu) sachet yang berisikan shabu-shabu kedalam saku celana bagian depan sebelah kanan lalu Terdakwa MANDELA L. LATI Alias DELA dan Terdakwa SETIAWAN LOLOPADANG Alias YOPI melanjutkan perjalanan.
- Bahwa setelah tiba di SPBU Kota Enrekang Terdakwa MANDELA L. LATI Alias DELA dan Terdakwa SETIAWAN LOLOPADANG Alias YOPI berhenti untuk istirahat kemudian Terdakwa MANDELA L. LATI Alias DELA masuk ke toilet SPBU lalu Terdakwa MANDELA L. LATI Alias DELA merakit bong yang sudah siapkan dari makassar selanjutnya mengambil 1 (satu) sachet yang berisikan shabu-shabu didalam kantongnya kemudian masukkan shabu-shabu kedalam pireks kaca sedangkan plastik pembungkusnya dibuang lalu mengkonsumsi shabu-shabu tersebut sedangkan Terdakwa SETIAWAN LOLOPADANG Alias YOPI bertugas berjaga-jaga di luar toilet setelah Terdakwa MANDELA L. LATI Alias DELA selesai mengkonsumsi shabu-shabu keluar dari toilet kemudian Terdakwa SETIAWAN LOLOPADANG Alias YOPI masuk juga ke toilet untuk mengkonsumsi shabu-shabu juga setelah Terdakwa SETIAWAN LOLOPADANG Alias YOPI selesai mengkonsumsi shabu-shabu Terdakwa SETIAWAN LOLOPADANG Alias YOPI memberikan kepada Terdakwa MANDELA L. LATI Alias DELA pireks kaca yang berisi shabu-shabu sisa yang di konsumsi yang sudah di

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2021/PN Mak



masuk ke dalam pembungkus rokok marlboro dan botol yang berisi air lalu Terdakwa MANDELA L. LATI Alias DELA masukkan pembungkus rokok marlboro ke dalam saku celana pada bagian depan sebelah kanan sedangkan botol berisi air Terdakwa MANDELA L. LATI Alias DELA masukkan ke dalam saku celana bagian depan sebelah kiri selanjutnya Terdakwa MANDELA L. LATI Alias DELA dan Terdakwa SETIAWAN LOLOPADANG Alias YOPI melanjutkan perjalanan menuju Tana Toraja.

- Bahwa saksi ARIFIN dan saksi GONO SUMA LABANNI bersama dengan tim siaga Polres Tana Toraja dan Satuan Reserse Narkoba Polres Tana Toraja melaksanakan tugas dalam rangka mengantisipasi gangguan Kamtibmas yang dilaksanakan setiap malam minggu di seputaran Plasa kolam Makale dengan sasaran pemeriksaan terhadap kendaraan dan orang yang melintas kemudian sekitar 22.00 Wita tim siaga Polres Tana Toraja dan Satuan Reserse Narkoba Polres Tana Toraja memberhentikan mobil kojang innova warna hitam yang di kemudikan oleh Terdakwa SETIAWAN LOLOPADANG Alias YOPI sedangkan duduk disampingnya Terdakwa MANDELA L. LATI Alias DELA selanjutnya saksi ARIFIN melakukan pemeriksaan terhadap MANDELA L. LATI Alias DELA lalu ditemukan didalam saku celananya bagian depan sebelah kiri 1 (satu) buah bekas pembungkus rokok marlboro putih yang berisikan 1 (satu) buah pireks kaca yang berisikan butiran kristal shabu-shabu, 1 (satu) sendok pipet putih, 1 (satu) sendok pipet bening, 2 (dua) buah potongan pipet plastik putih, 1 (satu) buah tutup botol plastik yang dilubangi, 1 (satu) buh sumbuh pembakaran dari aluminium foil sedangkan ditemukan juga didalam saku celana bagian depan sebelah kanan 1 (satu) wadah yang berisi air dan diakui oleh Terdakwa MANDELA L. LATI Alias DELA dan Terdakwa SETIAWAN LOLOPADANG Alias YOPI 1 (satu) buah bekas pembungkus rokok marlboro putih yang berisikan 1 (satu) buah pireks kaca yang berisikan butiran kristal shabu-shabu adalah milik bersama sehingga Terdakwa MANDELA L. LATI Alias DELA dan Terdakwa SETIAWAN

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2021/PN Mak



LOLOPADANG Alias YOPI serta barang bukti di bawa ke Polres Tana Toraja untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari *Bidang Laboratorium Forensik No.Lab:817/NNF/II/2021 Tertanggal 26 Februari 2021*, yang dibuat dan ditanda tangani oleh *SUBONO SOEKIMAN, I GEDE SUARTHAWAN, S.Si,M.Si dan HASURA MULYANI.Amd sebagai pemeriksa dan I NYOMAN SUKENA, S.I.K Kombes Pol NRP. 67030505 selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel* terhadap barang bukti 1 (satu) buah wadah plastik berisi urine milik MANDELA L. LATI Alias DELA dan 1 (satu) buah wadah plastik berisi urine milik SETIAWAN LOLOPADANG Alias YOPI adalah benar mengandung metafetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1.Saksi Arifin, dibawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya pernah memberikan keterangan di Polisi;
- Bahwa keterangan saya di Polisi benar semua;
- Bahwa Saya pada saat di polisi memberikan keterangan tidak ada tekanan dan tidak ada paksaan;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021 sekitar pukul 22 .00. wita;
- Bahwa Kejadiannya di jalan Nusantara Kelurahan Bombongan Kecamatan Makale Kabupaten Tana Toraja tepatnya di depan Kantor Lalulintas didepan kolam Makale;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2021/PN Mak



- Bahwa Pada saat itu kami sedang melakukan operasi Kamtibmas di depan kolan dan pada terdakwa sedang naik mobil Inova warna hitam dan lampu mobil tersebut mati dan setelah kami periksa kami temukan para Terdakwa sedang membawa Narkotika jenis shabu shabu;
- Bahwa Waktu dilakukan pengeledahan sempat kami bertanya barang bukti ini milik siapa dan mereka menjawab itu milik kami berdua;
- Bahwa Waktu dilakukan pengeledahan sempat kami bertanya barang bukti ini milik siapa dan mereka menjawab itu milik kami berdua;
- Bahwa yang kami temukan adalah 1 (Satu) buah pireks kaca berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat netto+ 0,0138 (nol koma satu tiga delapan)1 (Satu) wadah tertutup warna bening berisi air; 2 (Dua) buah korek gas; 1 (Satu) buah sendok pipet bening; 1 (Satu) buah sendok pipet bening; 2 (Dua)potongan pipet plastik putih; 1 (Satu) buah tutup botol plastik yang dilubangi; 1 (Satu) buah sumbu pembakar dari aluminium Foil; 1 (Satu) buah bekas pembungkus rokok malboro warna putih; 1 (Satu) buah handphone merk Nokia 105 warna hitam dengan nomor simcard 081358314141;
- Bahwa ada surat perintah kami pada saat dilakukan penangkapan dan ada Kasat kami pada saat itu;
- Bahwa Yang supir waktu itu adalah Terdakwa Setiawan Lolopadang alias Yopi;
- Bahwa Kami bertanya kepada para terdakwa bahwa barang tersebut katanya didapat dari Pinrang;
- Bahwa Kami bertanya kepada para terdakwa bahwa barang tersebut mau di apakan dan para terdakwa mengatakan barang tersebut para terdakwa mau pakai;
- Bahwa Kami lakukan tes urin dan hasilnya yaitu para terdakwa positif;
- Bahwa Para terdakwa tidak di temukan sebagai pengedar hanya di temukan sebagai pemakai;
- Bahwa Mobil para terdakwa kami hentikan karena lampunya mati tidak menyala;
- Bahwa Pada saat di tangkap posisi barang bukti di kantong celana terdakwa Mandela;
- Bahwa Pada saat para terdakwa di tangkap tidak ada izin;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2021/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Mobil yang di tumpangi para terdakwa adalah milik orang tua Terdakwa Mandela;
- Bahwa Plat mobil tersebut saya lupa nomor platnya;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **Gono Suma Lebanni**, dibawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya pernah memberikan keterangan di Polisi;
- Bahwa keterangan saya di Polisi benar semua;
- Bahwa Saya pada saat di polisi memberikan keterangan tidak ada tekanan dan tidak ada paksaan;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021 sekitar pukul 22 . 00. wita;
- Bahwa Kejadiannya di jalan Nusantara Kelurahan Bombongan Kecamatan Makale Kabupaten Tana Toraja tepatnya di depan Kantor Lalulintas didepan kolam Makale;
- Bahwa Pada saat itu kami sedang melakukan operasi Kamtimmas di depan kolan dan pada terdakwa sedang naik mobil Inova warna hitam dan lampu mobil tersebut mati dan setelah kami periksa kami temukan para Terdakwa sedang membawa Narkotika jenis shabu shabu;
- Bahwa kami melakukan pengeledahan dan kami temukan barang bukti di kantong celana Terdakwa Mandela;
- Bahwa waktu dilakukan pengeledahan sempat kami bertanya barang bukti ini milik siapa dan mereka menjawab itu milik kami berdua;
- Bahwa yang kami temukan adalah 1 (Satu) buah pireks kaca berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat netto+ 0,0138 (nol koma satu tiga delapan) 1 (Satu) wadah tertutup warna bening berisi air; 2 (Dua) buah korek gas; 1 (Satu) buah sendok pipet bening; 1 (Satu) buah sendok pipet bening; 2 (Dua) potongan pipet plastik putih; 1 (Satu)

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2021/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



buah tutup botol plastik yang dilubangi; 1 (Satu) buah sumbu pembakar dari aluminium Foil; 1 (Satu) buah bekas pembungkus rokok malboro warna putih; 1 (Satu) buah handphone merk Nokia 105 warna hitam dengan nomor simcard 081358314141;

- Bahwa ada surat perintah kami pada saat dilakukan penangkapan dan ada Kasat kami pada saat itu;
- Bahwa Yang supir waktu itu adalah Terdakwa Setiawan Lolopadang alias Yopi;
- Bahwa Barang bukti tersebut kami dapatkan di sakui celama terdakwa Mandela;
- Bahwa Kami bertanya kepada para terdakwa bahwa barang tersebut katanya didapat dari Pinrang;
- Bahwa Kami bertanya kepada para terdakwa bahwa barang tersebut mau di apakan dan para terdakwa mengatakan barang tersebut para terdakwa mau pakai;
- Bahwa Kami lakukan tes urin dan hasilnya yaitu para terdakwa positif;
- Bahwa Para terdakwa tidak di temukan sebagai pengedar hanya di temukan sebagai pemakai;
- Bahwa Mobil para terdakwa kami hentikan karena lampunya mati tidak menyala;
- Bahwa Pada saat di tangkap posisi barang bukti di kantong celana terdakwa Mandela;
- Bahwa Pada saat para terdakwa di tangkap tidak ada izin;
- Bahwa Mobil yang di tumpangi para terdakwa adalah milik orang tua Terdakwa Mandela;
- Bahwa Plat mobil tersebut saya lupa nomor platnya;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan bukti surat berupa : Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik, No. LAB. : 817/NNF/II/2021, tanggal 26 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh AKBP I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., Penata HASURA MULYANI, Amd., dan AIPTU SUBONO SOEKIMAN serta diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Komisaris Besar Polisi I NYOMAN

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2021/PN Mak



SUKENA, S.I.K. yang dalam kesimpulan menyatakan sebagai berikut : Bahwa 1 (satu) pireks kaca berisikan kristal bening dengan berat 0,0138 (nol koma nol satu tiga delapan) gram MENGANDUNG METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika; 1 (satu) wadah plastik berisi sampel urine milik tersangka MANDELA L LATI Alias DELA adalah Positif Metamfetamina; 1 (satu) wadah plastik berisi sampel urine milik tersangka SETIAWAN LOLOPADANG Alias YOPI adalah Positif Metamfetamina. Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa para terdakwa dipersidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (A de CHARGE);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa yakni Terdakwa I. MANDELA L LATI Alias DELA dan Terdakwa II SETIAWAN LOLOPADANG Alias YOPI, dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I MANDELA L LATI Alias DELA;

- Bahwa saya pernah di periksa di Polisi;
- Bahwa keterangan saya di Polisi benar semua;
- Bahwa di buatkan berita Acara pada saat di Polisi;
- Bahwa pada saat saya memberikan keterangan di Polisi tidak di paksa dan tidak ada tekanan;
- Bahwa Barang bukti yang di temukan adalah milik kami berdua;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021 sekitar pukul 10.00. malam;
- Bahwa Barang Narkotika jenis shabu shabu tersebut kami beli di Pinrang;
- Bahwa Narkotika jenis shabu shabu tersebut kami beli Rp.500 ribu rupiah;
- Bahwa Uang tersebut milik kami berdua;
- Bahwa Pirex dan pipet kami beli di jalan baru di rakit;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2021/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sebagian shabu shabu tersebut kami sudah pakai di perbatasan Enrekang;
- Bahwa Setelah kami gunakan barang tersebut yang kami rasakan yaitu badan terasa fit dan tidak mengantuk;
- Bahwa Tidak sering juga kami gunakan hanya sekali kali saja;
- Bahwa Barang yang sisa rencana kami akan gunakan setelah sampai di rumah;
- Bahwa Tidak ada izin dari yang berwajib atas barang tersebut;
- Bahwa sebelumnya saya sudah pernah di hukum tahun lalu;
- Bahwa saya mempunyai seorang istri dan empat orang anak;
- Bahwa saya menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa saya memakai narkoba jenis shabu-shabu tersebut pada tahun 2019;
- Bahwa saya tidak menjual narkoba jenis shabu-shabu, saya hanya memakai saja;
- Bahwa Tujuan saya pakai Narkoba jenis shabu shabu karena kami dalam perjalanan supaya tidak mengantuk;
- Bahwa Harga shabu shabu yang saya beli seharga 500 ratus ribu;
- Bahwa Barang tersebut kami pakai di perbatasan Enrekang;
- Bahwa Sisanya yang di dapat yang di jadikan barang bukti rencana mau di pakai pada saat tiba di rumah;
- Bahwa narkoba jenis shabu-shabu tersebut kami beli di pinrang;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Terdakwa II SETIAWAN LOLOPADANG Alias YOPI;

- Bahwa saya pernah di periksa di Polisi;
- Bahwa keterangan saya di Polisi benar semua;
- Bahwa di buat kan berita Acara pada saat di Polisi;
- Bahwa pada saat saya memberikan keterangan di Polisi tidak di paksa dan tidak ada tekanan;
- Bahwa Barang bukti yang di temukan adalah milik kami berdua;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021 sekitar pukul 10.00. malam;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2021/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Barang Narkotika jenis shabu shabu tersebut kami beli di Pinrang;
- Bahwa Narkotika jenis shabu shabu tersebut kami beli Rp.500 ribu rupiah;
- Bahwa Uang tersebut milik kami berdua;
- Bahwa Pirex dan pipet kami beli di jalan baru di rakit;
- Bahwa Sebagian shabu shabu tersebut kami sudah pakai di perbatasan Enrekang;
- Bahwa Setelah kami gunakan barang tersebut yang kami rasakan yaitu badan terasa fit dan tidak mengantuk;
- Bahwa Tidak sering juga kami gunakan hanya sekali kali saja;
- Bahwa Barang yang sisa rencana kami akan gunakan setelah sampai di rumah;
- Bahwa Tidak ada izin dari yang berwajib atas barang tersebut;
- Bahwa sebelumnya saya belum pernah di hukum tahun lalu;
- Bahwa saya belum menikah;
- Bahwa saya baru kali ini pakai narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa saya tidak menjual saya hanya pakai saja;
- Bahwa Narkotika jenis shabu shabu yang saya pakai;
- Bahwa Tujuan saya pakai Narkotika jenis shabu shabu karena kami dalam perjalanan supaya tidak mengantuk;
- Bahwa Harga shabu shabu yang saya beli seharga 500 ratus ribu;
- Bahwa Barang tersebut kami pakai di perbatasan Enrekang;
- Bahwa Sisanya yang di dapat yang di jadikan barang bukti rencana mau di pakai pada saat tiba di rumah;
- Bahwa barang tersebut kami beli di pinrang;
- Bahwa saya menyesali perbuatan saya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan saksi-saksi, bukti surat, keterangan terdakwa, dan Barang Bukti yang saling bersesuaian maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021 kekitar pukul 22 .00. wita;
- Bahwa Kejadiannya di jalan Nusantara Kelurahan Bombongan Kecamatan Makale Kabupaten Tana Toraja tepatnya di depan Kantor Lalulintas didepan kolam Makale;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2021/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pada saat itu **saksi ARIFIN** dan **saksi GONO SUNO LEBANNI** sedang melakukan operasi Kamtibmas di depan kolam dan para terdakwa sedang naik mobil Inova warna hitam dan lampu mobil tersebut mati dan setelah kami periksa kami temukan para Terdakwa sedang membawa Narkotika jenis shabu shabu;
- Bahwa Waktu dilakukan penggeledahan sempat kami yakni saksi **ARIFIN** dan **saksi GONO SUNO LEBANNI** bertanya barang bukti ini milik siapa dan mereka menjawab itu milik kami berdua;
- Bahwa Waktu dilakukan penggeledahan sempat kami bertanya barang bukti ini milik siapa dan mereka menjawab itu milik kami berdua;
- Bahwa yang kami temukan adalah 1 (Satu) buah pireks kaca berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat netto+ 0,0138 (nol koma satu tiga delapan) 1 (Satu) wadah tertutup warna bening berisi air; 2 (Dua) buah korek gas; 1 (Satu) buah sendok pipet bening; 1 (Satu) buah sendok pipet bening; 2 (Dua) potongan pipet plastik putih; 1 (Satu) buah tutup botol plastik yang dilubangi; 1 (Satu) buah sumbu pembakar dari aluminium Foil; 1 (Satu) buah bekas pembungkus rokok malboro warna putih; 1 (Satu) buah handphone merk Nokia 105 warna hitam dengan nomor simcard 081358314141;
- Bahwa ada surat perintah kami pada saat dilakukan penangkapan dan ada Kasat kami pada saat itu;
- Bahwa Yang supir waktu itu adalah Terdakwa Setiawan Lolopadang alias Yopi;
- Bahwa Kami bertanya kepada para terdakwa bahwa barang tersebut katanya didapat dari Pinrang;
- Bahwa Kami bertanya kepada para terdakwa bahwa barang tersebut mau di apakan dan para terdakwa mengatakan barang tersebut para terdakwa mau pakai;
- Bahwa Kami para saksi lakukan tes urine dan hasilnya yaitu para terdakwa positif; sebagaimana sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik, No. LAB. : 817/NNF/II/2021, tanggal 26 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh AKBP I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., Penata HASURA MULYANI, Amd., dan APTU SUBONO SOEKIMAN serta diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Komisaris Besar Polisi I NYOMAN SUKENA, S.I.K. yang dalam kesimpulan menyatakan sebagai berikut : Bahwa 1

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2021/PN Mak



(satu) pereks kaca berisikan kristal bening dengan berat 0,0138 (nol koma nol satu tiga delapan) gram MENGANDUNG METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Para terdakwa tidak di temukan sebagai pengedar hanya di temukan sebagai pemakai;
- Bahwa Mobil para terdakwa kami hentikan karena lampunya mati tidak menyala;
- Bahwa Pada saat di tangkap posisi barang bukti di kantong celana terdakwa Mandela;
- Bahwa Pada saat para terdakwa di tangkap tidak ada izin;
- Bahwa Mobil yang di tumpangi para terdakwa adalah milik orang tua Terdakwa Mandela;
- Bahwa Plat mobil tersebut saya lupa nomor platnya;
- Bahwa para terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Kedua, sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Setiap orang;
2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;
3. Melakukan, Menyuruh Melakukan Dan Yang Turut Serta Melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” menurut Ilmu Hukum Pidana adalah setiap subyek hukum pendukung hak dan kewajiban baik perorangan maupun badan hukum yang telah melakukan suatu

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2021/PN Mak



perbuatan pidana dan mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut serta di dakwa didalam persidangan ini sebagai Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Para terdakwa yakni terdakwa I MANDELA L. LATI Alias DELA dan terdakwa SETIAWAN LOLOPADANG Alias YOPI yang diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan ini sebagai para terdakwa, dan ternyata sesuai dengan fakta – fakta yang ada serta identitas para terdakwa, dan selama persidangan para terdakwa memberikan jawaban dan argumentasi yang jelas serta tidak ditemukan adanya keadaan jiwa yang abnormal pada diri para terdakwa, sehingga dengan demikian unsur “**setiap Orang**”, telah terpenuhi;

Ad.2 Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan :

- Bahwa Kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021 kekisar pukul 22 .00. wita;
- Bahwa Kejadiannya di jalan Nusantara Kelurahan Bombongan Kecamatan Makale Kabupaten Tana Toraja tepatnya di depan Kantor Lalulintas didepan kolam Makale;
- Bahwa Pada saat itu **saksi ARIFIN** dan **saksi GONO SUNO LEBANNI** sedang melakukan operasi Kamtibmas di depan kolam dan para terdakwa sedang naik mobil Inova warna hitam dan lampu mobil tersebut mati dan setelah kami periksa kami temukan para Terdakwa sedang membawa Narkotika jenis shabu shabu;
- Bahwa Waktu dilakukan penggeledahan sempat kami yakni saksi **ARIFIN** dan **saksi GONO SUNO LEBANNI** bertanya barang bukti ini milik siapa dan mereka menjawab itu milik kami berdua;
- Bahwa Waktu dilakukan penggeledahan sempat kami bertanya barang bukti ini milik siapa dan mereka menjawab itu milik kami berdua;
- Bahwa yang kami temukan adalah 1 (Satu) buah pireks kaca berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat netto+ 0,0138 (nol koma satu tiga

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2021/PN Mak



delapan) 1 (Satu) wadah tertutup warna bening berisi air; 2 (Dua) buah korek gas; 1 (Satu) buah sendok pipet bening; 1 (Satu) buah sendok pipet bening; 2 (Dua) potongan pipet plastik putih; 1 (Satu) buah tutup botol plastik yang dilubangi; 1 (Satu) buah sumbu pembakar dari aluminium Foil; 1 (Satu) buah bekas pembungkus rokok malboro warna putih; 1 (Satu) buah handphone merk Nokia 105 warna hitam dengan nomor simcard 081358314141;

- Bahwa ada surat perintah kami pada saat dilakukan penangkapan dan ada Kasat kami pada saat itu;
- Bahwa Yang supir waktu itu adalah Terdakwa Setiawan Lolopadang alias Yopi;
- Bahwa Kami bertanya kepada para terdakwa bahwa barang tersebut katanya didapat dari Pinrang;
- Bahwa Kami bertanya kepada para terdakwa bahwa barang tersebut mau di apakan dan para terdakwa mengatakan barang tersebut para terdakwa mau pakai;
- Bahwa Kami para saksi lakukan tes urine dan hasilnya yaitu para terdakwa positif; sebagaimana sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik, No. LAB. : 817/NNF/II/2021, tanggal 26 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh AKBP I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., Penata HASURA MULYANI, Amd., dan AIPTU SUBONO SOEKIMAN serta diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Komisaris Besar Polisi I NYOMAN SUKENA, S.I.K. yang dalam kesimpulan menyatakan sebagai berikut : Bahwa 1 (satu) pireks kaca berisikan kristal bening dengan berat 0,0138 (nol koma nol satu tiga delapan) gram MENGANDUNG METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Para terdakwa tidak di temukan sebagai pengedar hanya di temukan sebagai pemakai;
- Bahwa Mobil para terdakwa kami hentikan karena lampunya mati tidak menyala;
- Bahwa Pada saat di tangkap posisi barang bukti di kantong celana terdakwa Mandela;

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2021/PN Mak



- Bahwa Pada saat para terdakwa di tangkap tidak ada izin;
Dengan demikian unsur **"Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri"**, telah terpenuhi;

Ad. 3 Melakukan, Menyuruh Melakukan Dan Yang Turut Serta Melakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan :

- Bahwa Kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021 sekitar pukul 22 .00. wita;
- Bahwa Kejadiannya di jalan Nusantara Kelurahan Bombongan Kecamatan Makale Kabupaten Tana Toraja tepatnya di depan Kantor Lalulintas didepan kolam Makale;
- Bahwa Pada saat itu **saksi ARIFIN** dan **saksi GONO SUNO LEBANNI** sedang melakukan operasi Kamtibmas di depan kolam dan para terdakwa sedang naik mobil Inova warna hitam dan lampu mobil tersebut mati dan setelah kami periksa kami temukan para Terdakwa sedang membawa Narkotika jenis shabu shabu;
- Bahwa Waktu dilakukan penggeledahan sempat kami yakni saksi **ARIFIN** dan **saksi GONO SUNO LEBANNI** bertanya barang bukti ini milik siapa dan mereka menjawab itu milik kami berdua;
- Bahwa Waktu dilakukan penggeledahan sempat kami bertanya barang bukti ini milik siapa dan mereka menjawab itu milik kami berdua;
- Bahwa yang kami temukan adalah 1 (Satu) buah pireks kaca berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat netto+ 0,0138 (nol koma satu tiga delapan)1 (Satu) wadah tertutup warna bening berisi air; 2 (Dua) buah korek gas; 1 (Satu) buah sendok pipet bening; 1 (Satu) buah sendok pipet bening; 2 (Dua)potongan pipet plastik putih; 1 (Satu) buah tutup botol plastik yang dilubangi; 1 (Satu) buah sumbu pembakar dari aluminium Foil; 1 (Satu) buah bekas pembungkus rokok malboro warna putih; 1 (Satu) buah handphone merk Nokia 105 warna hitam dengan nomor simcard 081358314141;
- Bahwa ada surat perintah kami pada saat dilakukan penangkapan dan ada Kasat kami pada saat itu;
- Bahwa Yang supir waktu itu adalah Terdakwa Setiawan Lolopadang alias Yopi;

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2021/PN Mak



- Bahwa Kami bertanya kepada para terdakwa bahwa barang tersebut katanya didapat dari Pinrang;
- Bahwa Kami bertanya kepada para terdakwa bahwa barang tersebut mau di apakan dan para terdakwa mengatakan barang tersebut para terdakwa mau pakai;
- Bahwa Kami para saksi lakukan tes urine dan hasilnya yaitu para terdakwa positif; sebagaimana sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik, No. LAB. : 817/NNF/II/2021, tanggal 26 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh AKBP I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., Penata HASURA MULYANI, Amd., dan APTU SUBONO SOEKIMAN serta diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Komisaris Besar Polisi I NYOMAN SUKENA, S.I.K. yang dalam kesimpulan menyatakan sebagai berikut : Bahwa 1 (satu) pireks kaca berisikan kristal bening dengan berat 0,0138 (nol koma nol satu tiga delapan) gram MENGANDUNG METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Para terdakwa tidak di temukan sebagai pengedar hanya di temukan sebagai pemakai;
- Bahwa Mobil para terdakwa kami hentikan karena lampunya mati tidak menyala;
- Bahwa Pada saat di tangkap posisi barang bukti di kantong celana terdakwa Mandela;
- Bahwa Pada saat para terdakwa di tangkap tidak ada izin;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2021/PN Mak



baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah pireks kaca berisikan kristal bening diduga narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,0138 (nol koma nol satu tiga delapan) gram, 1 (satu) wadah tertutup warna bening berisi air, 2 (dua) buah korek gas, 1 (satu) buah sendok pipet putih, 1 (satu) buah sendok pipet bening, 2 (dua) buah potongan pipet plastik putih, 1 (satu) buah tutup botol plastik yang dilubangi, 1 (satu) buah sumbu pembakar dari aluminium foil, 1 (satu) buah bekas pembungkus rokok Marlboro warna putih, dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia 105 warna hitam dengan nomor simcard 081358314141, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa dari anotasi Prof. Dr. Barda Nawawi Arief,SH.Dalam bukunya Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana bahwa tujuan pemidanaan adalah bertolak dari keseimbangan dua sasaran pokok, yaitu **“perlindungan masyarakat”** dan **“perlindungan/pembinaan individu pelaku tindak pidana”**, dengan demikian maka Hakim dalam memutus suatu perkara pidana haruslah mempertimbangkan tujuan pemidanaan tersebut secara komprehensif demi terwujudnya keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa didalam perkembangan hukum pidana dewasa ini, tujuan pemidanaan bukanlah merupakan suatu balas dendam, namun

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2021/PN Mak



merupakan suatu prefensi dimasa yang akan datang dan semata-mata sebagai usaha preventif dan edukatif dalam sebuah Negara Hukum, baik terhadap masyarakat umumnya maupun terdakwa khususnya, sehingga mereka tidak melakukan perbuatan yang sama atau perbuatan pidana pada umumnya, sehingga tercipta adanya keseimbangan, ketentraman dan keamanan dalam masyarakat didalam wadah Negara hukum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa I MANDELA L. LATI Alias DELA sudah pernah dihukum dengan tindak pidana narkoba (Residivis);

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berlaku sopan dan kooperatif dalam persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa berjanji tidak akan lagi mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh Karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Ketentuan Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Para Terdakwa yakni **Terdakwa I MANDELA L. LATI Alias DELA dan Terdakwa II. SETIAWAN LOLOPADANG Alias YOPI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Yang Turut Serta Melakukan Sebagai Penyalahguna Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri**”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **I MANDELA L. LATI Alias DELA** dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) Tahun dan Terdakwa II**

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2021/PN Mak



SETIAWAN LOLOPADANG Alias YOPI dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 2 (Dua) Bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pireks kaca berisikan kristal bening diduga narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,0138 (nol koma nol satu tiga delapan) gram;
 - 1 (satu) wadah tertutup warna bening berisi air;
 - 2 (dua) buah korek gas;
 - 1 (satu) buah sendok pipet putih;
 - 1 (satu) buah sendok pipet bening;
 - 2 (dua) buah potongan pipet plastik putih;
 - 1 (satu) buah tutup botol plastik yang dilubangi;
 - 1 (satu) buah sumbu pembakar dari aluminium foil;
 - 1 (satu) buah bekas pembungkus rokok Marlboro warna putih;
 - 1 (satu) buah handphone merk Nokia 105 warna hitam dengan nomor simcard 081358314141;

DIMUSNAHKAN;

6. Membebaskan Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.000,- (Tiga Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale, pada hari KAMIS, tanggal 17 Juni 2021, oleh kami, Chairil Anwar, S.H., M.Hum., sebagai hakim ketua, Achmad Yani Tamher, S.H., dan Raja Bonar Wansi Siregar, S.H.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh .Esra Medy, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makale, serta dihadiri oleh Ridwan, S.H.M.H., Penuntut Umum, Para Terdakwa dan tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2021/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Achmad Yani Tamher, S.H.,

Chairil Anwar, S.H., M.Hum.,

Raja Bonar Wansi Siregar, S.H.M.H.,

Panitera Pengganti,

Esra Medy, S.H.,

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2021/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)